BANK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 8/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

DEPARTEMEN PENGELOLAAN MONETER DAN ASET SEKURITAS

2026

KATA PENGANTAR

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan Bank Indonesia dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia diantaranya melalui Operasi Moneter Valuta Asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter valuta asing yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan *underlying* transaksi untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam bentuk pendanaan dari luar negeri antara lain utang luar negeri oleh bank dan investasi langsung (*foreign direct investment*). Penguatan dimaksud diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar antara lain melalui pengelolaan risiko nilai tukar dan mendorong investasi oleh investor global pada investasi dalam rupiah, serta mendorong pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat berdampak positif pada efektivitas kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan dukungan pengaturan yang akomodatif dan responsif terhadap perubahan arah kebijakan moneter dan strategi operasi moneter namun tetap memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu Bank Indonesia menetapkan petunjuk teknis Nomor 8/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

Kepala Departemen Pengelolaan
Moneter dan Aset Sekuritas

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

HALAMAN PENGESAHAN

PETUNJUK TEKNIS

NOMOR 8/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026

TENTANG

MEKANISME PELAKSANAAN TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

Tempat Pengesahan Petunjuk Teknis	: Jakarta
Tanggal Pengesahan Petunjuk Teknis	: 5 Oktober 2026
Tanggal Pemberlakuan Petunjuk Teknis	: 5 Oktober 2026

Disahkan oleh,

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas,

Erwin Gunawan Hutapea
Direktur Eksekutif

DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Nomor 8/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 5 Oktober 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mencabut Petunjuk Teknis Nomor 5/JUKNIS/EKSTERNAL/DPMA/2026 tanggal 12 Agustus 2026 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
DAFTAR PENCABUTAN PETUNJUK TEKNIS iv
DAFTAR ISI v
BAB I KETENTUAN UMUM 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tujuan 1
D. Definisi 1
E. Ruang Lingkup 3
BAB II TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER 4
A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler 4
B. *Underlying* Transaksi 4
C. Kontrak Lindung Nilai 5
D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler 5
E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler 7
F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler 8
BAB III TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN 11
A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PN 11
B. *Underlying* Transaksi 11
C. Kontrak Lindung Nilai 13
D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN 13
E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PN 15
F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN 16
BAB IV TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI 18
A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 18
B. *Underlying* Transaksi 18
C. Kontrak Lindung Nilai 18
D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 19
E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 21
F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI 21
LAMPIRAN I JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER 24
LAMPIRAN II PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI 26
LAMPIRAN III KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI 31
LAMPIRAN IV JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI 32

BAB I
KETENTUAN UMUM

A. Latar Belakang

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas yang dilakukan melalui pengendalian moneter. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter mengatur bahwa kewenangan dimaksud dilaksanakan Bank Indonesia di antaranya melalui operasi moneter valuta asing.

Mempertimbangkan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi Bank Indonesia dalam mencapai tujuan operasi moneter valuta asing yang terintegrasi dengan arah pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing, Bank Indonesia melakukan penguatan operasi moneter valuta asing berupa perluasan *underlying* transaksi untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia dalam bentuk pendanaan dari luar negeri antara lain utang luar negeri dan investasi langsung (*foreign direct investment*). Penguatan dimaksud dilakukan sebagai salah satu strategi Bank Indonesia untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan moneter untuk stabilitas nilai tukar Rupiah dengan meningkatkan daya tarik aset domestik bagi investor global, mendukung keberlanjutan aliran masuk modal asing, serta mendorong dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.

Selanjutnya, sejalan dengan penguatan transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia, diperlukan petunjuk teknis yang mencakup antara lain persyaratan bagi peserta operasi moneter untuk mengikuti transaksi, mekanisme pengumuman rencana transaksi, pengajuan transaksi, pengumuman hasil transaksi, dan setelmen.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI); dan
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 28 Tahun 2026 tanggal 8 September 2026 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2025 tentang Operasi Moneter Valuta Asing.

C. Tujuan

Memberikan pedoman bagi peserta operasi moneter konvensional dalam melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* lindung nilai kepada Bank Indonesia.

D. Definisi

1. Lindung Nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.
2. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati.

3. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia adalah transaksi *forward* valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan di pasar domestik untuk lindung nilai, dengan penyelesaian memperhitungkan selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dan kurs acuan.
4. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia Reguler yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendukung transaksi perdagangan internasional, pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, serta mendukung stabilisasi nilai tukar.
5. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk Pendanaan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai PN adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendorong aliran masuk modal asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.
6. Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia untuk Perdagangan Internasional yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF Lindung Nilai PI adalah Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dilakukan untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
7. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
8. Bank Umum Konvensional adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah Bank Umum Konvensional yang telah dapat mengikuti operasi moneter konvensional.
10. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia dan/atau hari lain yang ditetapkan Bank Indonesia, termasuk hari kerja di negara penerbit mata uang yang ditransaksikan.
11. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
12. Kontrak Lindung Nilai adalah informasi dari Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia berisi rencana jangka waktu dan jumlah *Underlying* Transaksi yang digunakan sebagai dasar transaksi Lindung Nilai Bank kepada Bank Indonesia.
13. Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah kurs acuan yang merepresentasikan nilai tukar *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antarbank di pasar valuta asing termasuk transaksi Bank dengan Bank di luar negeri.
14. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai rekening giro.
15. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
16. Utang Luar Negeri adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

E. Ruang Lingkup
 1. Mekanisme pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 2. Mekanisme pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN; dan
 3. Mekanisme pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

BAB II
TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler harus memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

B. *Underlying* Transaksi

1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
2. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler meliputi:
 a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*) yang meliputi:
 1) transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 2) transaksi pendapatan primer berupa:
 a) transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja;
 b) pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lain; dan
 c) transaksi pendapatan primer lain; dan
 3) transaksi pendapatan sekunder berupa:
 a) penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah;
 b) penerimaan dan pembayaran sektor lain, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lain; dan
 c) transaksi pendapatan sekunder lain;
 b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 1) investasi langsung;
 2) investasi portofolio; dan
 3) investasi lain;
 c. kegiatan transaksi modal (*capital account*), antara lain transfer modal;
 d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi, termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing;
 e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri, yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 f. *Underlying* Transaksi lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 c. penempatan dana, antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);

d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.

4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.

C. Kontrak Lindung Nilai

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 f. jenis valuta asing;
 g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 h. informasi lain.
2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler

1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 2) jenis valuta asing;
 3) peserta transaksi;
 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 5) tanggal transaksi;
 6) jangka waktu transaksi;
 7) *window time*;
 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 9) tanggal setelmen;
 10) kurs acuan;
 11) premi;
 12) tanggal *spot;*
 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; dan/atau
 15) informasi lain.

b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.

2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 a. Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2) jenis valuta asing;
 3) tanggal transaksi;
 4) jangka waktu transaksi;
 5) tanggal *spot;*
 6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 7) tanggal setelmen;
 8) nilai nominal transaksi;
 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 10) informasi lain.
 d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
 f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran II.
 h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler diterima oleh Bank Indonesia.
 i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.

b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.

4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
 a. Konfirmasi memuat informasi:
 1) *direction* (*buy or sell*);
 2) jenis valuta asing;
 3) nilai nominal transaksi;
 4) jangka waktu transaksi;
 5) tanggal transaksi;
 6) tanggal *spot*;
 7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 8) tanggal setelmen;
 9) premi;
 10) kurs acuan;
 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 12) informasi lain
 b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler
1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Dalam hal:
 a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler, Bank Indonesia:
 a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable*

forward dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; atau

b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu:
 a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sesuai dengan:
 a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler; atau
 b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.

9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler harus memenuhi ketentuan:
 a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 c. jenis valuta asing;
 d. tanggal perpanjangan transaksi;
 e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 f. tanggal *spot*;
 g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 k. informasi lain.
11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tercantum dalam Lampiran II.
12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler.
17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler memuat informasi:
 a. *direction* (*buy or sell*);
 b. jenis valuta asing;
 c. tanggal perpanjangan transaksi;
 d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 e. tanggal *spot;*
 f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler;
 g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;

i. premi;
j. kurs acuan;
k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
l. informasi lain.

19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai Reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

BAB III
TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PN

Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN harus memenuhi persyaratan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan.

B. *Underlying* Transaksi

1. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi yang dapat digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PN berupa kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi:
 a. investasi portofolio;
 b. investasi langsung (*foreign direct investment*); atau
 c. Utang Luar Negeri.
2. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan pemberian insentif dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PN, insentif dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang atas premi Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
3. *Underlying* Transaksi berupa Investasi Portofolio
 a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi rupiah.
 b. Nilai nominal *Underlying* Transaksi dihitung dengan melakukan konversi ke dolar Amerika Serikat menggunakan kurs JISDOR 1 (satu) hari sebelum tanggal transaksi.
 c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi finansial (*financial account*) yang meliputi investasi portofolio dalam rupiah yang dilakukan oleh nasabah yang merupakan investor global.
 d. Investasi portofolio dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada huruf c mencakup SRBI, SBN, obligasi korporasi termasuk efek beragun aset, dan saham.
 e. Jenis dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa:
 1) konfirmasi pembelian surat berharga oleh investor global (*deal ticket*); dan/atau
 2) bukti kepemilikan surat berharga investor global.
 f. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi berupa konfirmasi pembelian surat berharga (*deal ticket*), Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan bukti kepemilikan surat berharga tersebut.
 g. Dalam hal dokumen *Underlying* Transaksi mencakup beberapa seri surat berharga maka Peserta Operasi Moneter Konvensional harus menatausahakan seri yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1) dokumen *Underlying* Transaksi harus dapat menunjukan dengan jelas seri surat berharga yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dengan sisa jangka waktu dan jumlah yang memenuhi persyaratan; dan
 2) dalam hal kustodian tidak dapat memisahkan *statement* per-seri surat berharga, maka dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan bank harus disertai pencatatan bank atas seri surat yang digunakan sebagai *Underlying* Transaksi.

4. *Underlying* Transaksi berupa Investasi Langsung (*Foreign Direct Investment*)
 a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi rupiah atau dolar Amerika Serikat.
 b. Untuk transaksi dengan *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi rupiah, nilai nominal *Underlying* Transaksi dihitung dengan melakukan konversi ke dolar Amerika Serikat, menggunakan kurs JISDOR 1 (satu) hari sebelum tanggal transaksi.
 c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) yang dilakukan oleh nasabah Peserta Operasi Moneter Konvensional.
 d. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) dalam bentuk kewajiban Penduduk kepada bukan Penduduk, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1) investasi berupa modal ekuitas (*equity capital*) dengan batasan kepemilikan saham paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
 2) investasi berupa instrumen utang (surat-surat berharga, pinjaman, utang dagang, dan utang lainnya) dari bukan Penduduk yang dapat berupa:
 a) perusahaan induk dan perusahaan anak yang memiliki hubungan keuangan dengan batasan minimal kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
 b) perusahaan dalam satu grup,

 kepada perusahaan Indonesia.
 e. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan investasi langsung (*foreign direct investment*) dibuktikan dengan dokumen:
 1) bukti kepemilikan saham paling sedikit 10% (sepuluh persen) antara lain berupa anggaran dasar perusahaan dan persetujuan dari otoritas terkait; dan/atau
 2) dokumen transaksi lainnya yang bersifat final.
5. *Underlying* Transaksi berupa Utang Luar Negeri
 a. *Underlying* Transaksi menggunakan denominasi dolar Amerika Serikat.
 b. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri yang dilakukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
 c. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri meliputi:
 1) Utang Luar Negeri berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*); dan
 2) Utang Luar Negeri berdasarkan surat utang (*debt securities*).
 d. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi berupa kegiatan transaksi Utang Luar Negeri dibuktikan dengan dokumen:
 1) perjanjian pinjaman (*loan agreement*) dan bukti transfer valuta asing ke rekening investor untuk Utang Luar Negeri berdasarkan perjanjian pinjaman (*loan agreement*) sebagaimana dimaksud dalam butir c.1); dan
 2) dokumen penerbitan surat utang yang bersifat final untuk Utang Luar Negeri berdasarkan surat utang (*debt securities*) sebagaimana dimaksud dalam butir c.2).

C. Kontrak Lindung Nilai

1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 f. jenis valuta asing;
 g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 h. informasi lain.
2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN

1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PN
 a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PN memuat informasi:
 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 2) jenis valuta asing;
 3) peserta transaksi;
 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
 5) tanggal transaksi;
 6) jangka waktu transaksi;
 7) *window time*;
 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 9) tanggal setelmen;
 10) kurs acuan;
 11) premi;
 12) tanggal *spot;*
 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN; dan/atau
 15) informasi lain.
 b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
 c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.

2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN
 a. Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN memuat informasi:
 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2) jenis valuta asing;
 3) tanggal transaksi;
 4) jangka waktu transaksi;
 5) tanggal *spot;*
 6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
 7) tanggal setelmen;
 8) nilai nominal transaksi;
 9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 10) informasi lain.
 d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.
 e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
 f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai PN paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.
 g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN tercantum dalam Lampiran II.
 h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN diterima oleh Bank Indonesia.
 i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.
3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN
 a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.
 b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
 c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.

f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.

4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN
 a. Konfirmasi memuat informasi:
 1) *direction* (*buy or sell*);
 2) jenis valuta asing;
 3) nilai nominal transaksi;
 4) jangka waktu transaksi;
 5) tanggal transaksi;
 6) tanggal *spot*;
 7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
 8) tanggal setelmen;
 9) premi;
 10) kurs acuan;
 11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 12) informasi lain.
 b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PN
 1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PN c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 2. Dalam hal:
 a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
 3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PN, Bank Indonesia:
 a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN; atau
 b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dengan jangka waktu:
 a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sesuai dengan:
 a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PN; atau
 b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN harus memenuhi ketentuan:
 a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 c. jenis valuta asing;

d. tanggal perpanjangan transaksi;
e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
f. tanggal *spot*;
g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
k. informasi lain.

11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN tercantum dalam Lampiran II.
12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN.
17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN memuat informasi:
 a. *direction* (*buy or sell*);
 b. jenis valuta asing;
 c. tanggal perpanjangan transaksi;
 d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 e. tanggal *spot;*
 f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PN;
 g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 i. premi;
 j. kurs acuan;
 k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 l. informasi lain.
19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PN menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PN sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

G. Transaksi Peserta Operasi Moneter dengan Nasabah

Transaksi DNDF Lindung Nilai PN yang menggunakan *Underlying* Transaksi berupa investasi portofolio dan investasi langsung (*foreign direct investment*) dilaksanakan secara *back-to-back* dengan transaksi Lindung Nilai Peserta Operasi Moneter Konvensional dengan nasabah.

BAB IV
TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

A. Peserta Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 1. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang dapat mengajukan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 a. memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan Bank paling rendah 3 (tiga) sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan; dan
 b. merupakan *Appointed Cross Currency Dealer Bank* (Bank ACCD).
 2. Bank ACCD sebagaimana dimaksud pada butir 1.b merupakan bank yang ditunjuk untuk melakukan penyelesaian kegiatan dan transaksi keuangan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal.

B. *Underlying* Transaksi
 1. *Underlying* Transaksi memiliki jenis valuta asing yang sama dengan jenis valuta asing Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 2. Dalam hal Bank Indonesia menetapkan pemberian insentif dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, insentif dimaksud diperhitungkan sebagai pengurang atas premi Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
 3. *Underlying* Transaksi terkait dengan kegiatan ekonomi dalam rangka perdagangan internasional untuk mendukung peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dan pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing.
 4. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak termasuk:
 a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 b. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di dalam negeri untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;
 c. penempatan dana, mencakup antara lain berupa tabungan, giro, deposit, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*);
 d. fasilitas pembiayaan yang belum ditarik; atau
 e. aset kripto, yang merupakan aset tidak berwujud yang berbentuk aset digital, termasuk yang menggunakan kriptografi, jaringan *peer-to-peer*, dan buku besar yang terdistribusi.
 5. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dibuktikan dengan dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.

C. Kontrak Lindung Nilai
 1. Pengajuan Kontrak Lindung Nilai memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. jangka waktu Kontrak Lindung Nilai;
 c. tanggal efektif berlakunya Kontrak Lindung Nilai;
 d. dokumen *Underlying* Transaksi;
 e. jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 f. jenis valuta asing;
 g. nilai nominal *Underlying* Transaksi yang dicantumkan dalam Kontrak Lindung Nilai; dan/atau
 h. informasi lain.

2. Setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai disertai dengan pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional bahwa seluruh persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI telah dipenuhi.
3. Dalam hal Kontrak Lindung Nilai yang diajukan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan/atau tidak disertai pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 2, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas Kontrak Lindung Nilai yang diajukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
4. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Kontrak Lindung Nilai.
5. Contoh pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.

D. Pelaksanaan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 1. Pengumuman Rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 a. Pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 1) jenis Transaksi DNDF Lindung Nilai kepada Bank Indonesia;
 2) jenis valuta asing;
 3) peserta transaksi;
 4) sarana pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan sarana pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 5) tanggal transaksi;
 6) jangka waktu transaksi;
 7) *window time*;
 8) nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan;
 9) tanggal setelmen;
 10) kurs acuan;
 11) premi;
 12) tanggal *spot;*
 13) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 14) jangka waktu dan *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; dan/atau
 15) informasi lain.
 b. Kurs acuan sebagaimana dimaksud dalam butir a.10) antara lain kurs acuan yang digunakan pada saat tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan kurs acuan yang digunakan pada tanggal transaksi.
 c. Tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana dimaksud dalam butir a.13) adalah 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh waktu.
 2. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI
 a. Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
 b. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
 c. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 2) jenis valuta asing;
 3) tanggal transaksi;

4) jangka waktu transaksi;
5) tanggal *spot;*
6) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
7) tanggal setelmen;
8) nilai nominal transaksi;
9) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
10) informasi lain.

d. Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI disampaikan bersamaan dengan penyampaian Kontrak Lindung Nilai.

e. Nilai nominal transaksi harus memenuhi ketentuan mengenai nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

f. Nilai nominal Transaksi DNDF Lindung Nilai PI paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

g. Contoh pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan contoh pernyataan Peserta Operasi Moneter Konvensional mengenai pemenuhan persyaratan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran II.

h. Bank Indonesia memberikan nomor referensi kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional untuk setiap Kontrak Lindung Nilai setelah pengajuan Kontrak Lindung Nilai dan pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI diterima oleh Bank Indonesia.

i. Nomor referensi Kontrak Lindung Nilai sebagaimana dimaksud pada huruf h digunakan untuk mengidentifikasi Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dan kaitannya dengan dokumen *Underlying* Transaksi yang ditatausahakan oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional.

3. Koreksi Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

a. Dalam hal pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada butir 2.c., Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan transaksi tersebut.

b. Koreksi sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilakukan terhadap:
1) nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
2) jangka waktu Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

c. Koreksi atas pengajuan transaksi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

d. Koreksi dilakukan dalam *window time* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.

e. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

f. Koreksi atas pengajuan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.

4. Konfirmasi atas Pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

a. Konfirmasi memuat informasi:
1) *direction* (*buy or sell*);
2) jenis valuta asing;
3) nilai nominal transaksi;
4) jangka waktu transaksi;
5) tanggal transaksi;

6) tanggal *spot*;
7) tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
8) tanggal setelmen;
9) premi;
10) kurs acuan;
11) nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
12) informasi lain.

b. Contoh konfirmasi atas pengajuan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran III.

E. Setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

1. Peserta Operasi Moneter Konvensional menyampaikan konfirmasi setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI c.q. Departemen Jasa Perbankan, Perizinan, dan Operasional Tresuri melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication* (SWIFT) atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
2. Dalam hal:
 a. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia menerima selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*); atau
 b. kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia membayar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal (*notional amount*).
3. Pada tanggal setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI, Bank Indonesia:
 a. mendebit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih tinggi dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; atau
 b. mengkredit Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional sebesar selisih antara kurs *domestic non-deliverable forward* dengan kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dikalikan dengan nilai nominal, dalam hal kurs *domestic non-deliverable forward* lebih rendah dari kurs acuan pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

F. Perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI

1. Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI untuk perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu:
 a. sesuai jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia; dan/atau
 b. selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*).
2. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
3. Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI pada tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.

4. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dilakukan dalam *window time* perpanjangan transaksi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
5. Jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sesuai dengan:
 a. informasi yang dimuat dalam pengumuman rencana Transaksi DNDF Lindung Nilai PI; atau
 b. sisa jangka waktu Kontrak Lindung Nilai, dengan jangka waktu perpanjangan transaksi paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.
6. Dalam hal Bank Indonesia membuka *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), Peserta Operasi Moneter Konvensional dapat mengajukan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI untuk jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
7. Pengajuan permintaan informasi terkait premi perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*) sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan sebelum pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dalam *window time* perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4.
8. Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI dengan jangka waktu selain jangka waktu yang diumumkan Bank Indonesia (*odd tenor*), pengajuan perpanjangan dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) menit setelah *window time* pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuka.
9. Peserta Operasi Moneter Konvensional yang mengajukan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI harus memenuhi ketentuan:
 a. menggunakan Kontrak Lindung Nilai yang masih berlaku;
 b. nilai nominal perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI paling banyak sebesar nilai *Underlying* Transaksi pada saat pengajuan perpanjangan; dan
 c. penggunaan *Underlying* Transaksi selama periode Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
10. Pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional;
 b. nomor referensi Kontrak Lindung Nilai;
 c. jenis valuta asing;
 d. tanggal perpanjangan transaksi;
 e. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 f. tanggal *spot*;
 g. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 h. nilai nominal *outstanding Underlying* Transaksi pada saat tanggal pengajuan perpanjangan transaksi;
 i. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 j. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 k. informasi lain.
11. Contoh pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tercantum dalam Lampiran II.

12. Dalam hal pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI tidak memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta Operasi Moneter Konvensional harus melakukan koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi tersebut.
13. Koreksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 tidak dapat dilakukan terhadap:
 a. nama Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan
 b. jangka waktu perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
14. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi sebagaimana dimaksud pada angka 12 diajukan melalui sarana *dealing system* berupa LSEG dan/atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
15. Koreksi dilakukan dalam *window time* perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana pengumuman rencana transaksi.
16. Koreksi diajukan paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI.
17. Koreksi atas pengajuan perpanjangan transaksi harus memenuhi ketentuan nilai nominal minimum pengajuan dan kelipatan nilai nominal pengajuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.a.8), dalam hal koreksi dilakukan atas nilai nominal pengajuan.
18. Konfirmasi atas pengajuan perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI memuat informasi:
 a. *direction* (*buy or sell*);
 b. jenis valuta asing;
 c. tanggal perpanjangan transaksi;
 d. jangka waktu perpanjangan transaksi;
 e. tanggal *spot;*
 f. tanggal *fixing* Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
 g. nilai nominal perpanjangan transaksi;
 h. tanggal setelmen perpanjangan transaksi;
 i. premi;
 j. kurs acuan;
 k. nomor Rekening Giro rupiah Peserta Operasi Moneter Konvensional; dan/atau
 l. informasi lain.
19. Mekanisme pelaksanaan setelmen perpanjangan Transaksi DNDF Lindung Nilai PI menggunakan mekanisme pelaksanaan setelmen Transaksi DNDF Lindung Nilai PI sebagaimana dimaksud dalam huruf E.

LAMPIRAN I
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

A. TRANSAKSI BERJALAN (*CURRENT ACCOUNT*)
1. Bukti kegiatan ekspor impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 c. *letter of credit* dan perubahan *letter of credit;* dan
 d. wesel.
2. Faktur pajak (*tax invoice*) atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
3. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
4. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/imbal hasil.
5. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima pekerja asing ke penerima di negara asalnya.
6. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan syarat paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal jatuh waktu;
 b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau bukan Penduduk mengenai:
 1) keabsahan *list of invoices*;
 2) tanggung jawab Penduduk atau bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 3) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
7. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan bukan Penduduk.
8. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
9. Risalah rapat umum pemegang saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
10. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi berjalan lainnya yang bersifat final.

B. TRANSAKSI FINANSIAL (*FINANCIAL ACCOUNT*)
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui *society for worldwide interbank financial telecommunication message*, Reuters *Monitoring Dealing System*, atau Bloomberg *ticket*.
2. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
3. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

4. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) kepada pelaku transaksi di pasar valuta asing berdasarkan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5. Dokumen kredit atau pembiayaan berupa:
 a. surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 b. bukti pencairan kredit, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
6. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi finansial lainnya yang bersifat final.

C. TRANSAKSI MODAL (*CAPITAL ACCOUNT*)
1. Akta jual beli dan bukti kepemilikan pihak asing atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait transaksi modal lainnya yang bersifat final.

D. PEMBIAYAAN DARI BANK KEPADA PENDUDUK UNTUK TUJUAN PERDAGANGAN DAN INVESTASI
1. Dokumen akad pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi dalam valuta asing.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait pembiayaan dari Bank kepada penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi lainnya yang bersifat final.

E. PERDAGANGAN BARANG DAN JASA DI DALAM NEGERI
1. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi terkait perdagangan barang dan jasa di dalam negeri lainnya yang bersifat final.

F. *UNDERLYING* TRANSAKSI LAIN YANG DITETAPKAN BANK INDONESIA
1. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank berupa jumlah neto penyelenggara jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank kepada nasabah selama periode tertentu.
2. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
3. Surat permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
4. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
5. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
6. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

LAMPIRAN II
PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

A. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

BERSAMA INI BANK "ABC" MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI REGULER TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI
1. NAMA BANK "ABC"
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN KREDIT LUAR NEGERI NASABAH PT "XYZ" DENGAN BANK "EFG"
5. SISA JANGKA WAKTU 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562026
7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI REGULER
1. NAMA BANK "ABC"
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. VALUTA ASING USD/IDR
4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
9. MY IDR TO RTGS "ABC"

B. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER:
1. NAMA BANK "ABC"
2. NOMOR REFERENSI BIRU123456XXXX1234567899
3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
5. VALUTA ASING USD/IDR
6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
9. TANGGAL *FIXING DATE* 19 OKT 2026
10. TANGGAL SETELMEN 21 OKT 2026
11. MY IDR TO RTGS "ABC"

C. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN

C.1 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA INVESTASI PORTOFOLIO DAN INVESTASI LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*)

BERSAMA INI BANK "ABC" MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI
1. NAMA BANK "ABC"
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* INVESTASI PORTOFOLIO SUN NASABAH INVESTOR GLOBAL PT "XYZ" MELALUI BANK "ABC"
5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ12345672026
7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN
1. NAMA BANK "ABC"
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. VALUTA ASING USD/IDR
4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
9. MY IDR TO RTGS "ABC"

C.2 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA INVESTASI PORTOFOLIO DAN INVESTASI LANGSUNG (*FOREIGN DIRECT INVESTMENT*) YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH BERUPA KANTOR CABANG BANK DI LUAR NEGERI DARI BANK YANG BERKANTOR PUSAT DI DALAM NEGERI

BERSAMA INI BANK "ABC" MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI
1. NAMA BANK "ABC"
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026

4. *UNDERLYING* INVESTASI PORTOFOLIO SUN NASABAH INVESTOR GLOBAL PT "XYZ" MELALUI BANK "ABC"
5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ12345672026
7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN
1. NAMA BANK "ABC"
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. VALUTA ASING USD/IDR
4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
9. MY IDR TO RTGS "ABC"

C.3 CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI BERUPA UTANG LUAR NEGERI

BERSAMA INI BANK "ABC" MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PN TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA.

KONTRAK LINDUNG NILAI
1. NAMA BANK "ABC"
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN UTANG DAN BUKTI TRANSFER UTANG LUAR NEGERI BANK DARI PT. "ABC" SEBESAR USD 10 JUTA
5. SISA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN (360 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ12345672026 DAN VWX987654321
7. NILAI NOMINAL USD 10 JUTA

TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN
1. NAMA BANK "ABC"
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. VALUTA ASING USD/IDR
4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 10 JUTA
6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
9. MY IDR TO RTGS "ABC"

D. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN:
1. NAMA BANK "ABC"
2. NOMOR REFERENSI BIRU123456XXXX1234567899
3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI USD 9 JUTA
4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
5. VALUTA ASING USD/IDR
6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI USD 9 JUTA
8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
9. TANGGAL *FIXING DATE* 19 OKT 2026
10. TANGGAL SETELMEN 21 OKT 2026
11. MY IDR TO RTGS "ABC"

E. CONTOH PENGAJUAN KONTRAK LINDUNG NILAI DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

BERSAMA INI BANK "ABC" MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PI TELAH MEMENUHI SELURUH PERSYARATAN DALAM KETENTUAN YANG MENGATUR TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI KEPADA BANK INDONESIA

KONTRAK LINDUNG NILAI
1. NAMA BANK "ABC"
2. JANGKA WAKTU KONTRAK 1 TAHUN (365 HARI)
3. TANGGAL EFEKTIF BERLAKUNYA KONTRAK LINDUNG NILAI 21 AGU 2026
4. *UNDERLYING* PERJANJIAN PEMBIAYAAN LUAR NEGERI NASABAH PT "XYZ" DENGAN BANK "EFG"
5. SISA JANGKA WAKTU *UNDERLYING* 2 TAHUN (720 HARI) DIHITUNG SEJAK TANGGAL *SPOT*
6. NOMOR DOKUMEN *UNDERLYING*: XYZ1234562022
7. NILAI NOMINAL CNY 10 JUTA

TRANSAKSI *DOMESTIC NON-DELIVERABLE FORWARD* LINDUNG NILAI PI
1. NAMA BANK "ABC"
2. TANGGAL TRANSAKSI 19 AGU 2026
3. VALUTA ASING CNY/IDR
4. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
5. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
6. TANGGAL *SPOT* 21 AGU 2026
7. TANGGAL *FIXING DATE* 17 SEP 2026
8. TANGGAL SETELMEN 21 SEP 2026
9. MY IDR TO RTGS "ABC"

F. CONTOH PENGAJUAN PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

PERPANJANGAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI:
1. NAMA BANK "ABC"
2. NOMOR REFERENSI BIRU123456XXXX1234567899
3. NILAI NOMINAL *OUTSTANDING UNDERLYING* TRANSAKSI CNY 10 JUTA

4. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
5. VALUTA ASING CNY/IDR
6. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
7. NILAI NOMINAL TRANSAKSI CNY 10 JUTA
8. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
9. TANGGAL *FIXING DATE* 19 OKT 2026
10. TANGGAL SETELMEN 21 OKT 2026
11. MY IDR TO RTGS "ABC"

LAMPIRAN III
KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

CONTOH KONFIRMASI ATAS PENGAJUAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI REGULER, TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PN, DAN TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

a. WE BUY DNDF JPY/IDR 10 MIO
b. JANGKA WAKTU TRANSAKSI 1 BULAN
c. TANGGAL TRANSAKSI 17 SEP 2026
d. TANGGAL *SPOT* 21 SEP 2026
e. TANGGAL *FIXING DATE* 15 OKT 2026
f. TANGGAL SETELMEN 19 OKT 2026
g. PREMI 180/JPY 100
h. MY IDR TO RTGS "ABC"
i. NOMOR REFERENSI KONTRAK BIRU123456XXXX1234567899
j. NAMA BANK "ABC"

LAMPIRAN IV
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI DNDF LINDUNG NILAI PI

1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *trust receipt,* atau *letter of guarantee*;
2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
 a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud, dimana dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
 b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
 c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
 d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank;
3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
8. bukti penerimaan dalam rupiah atau sesuai mata uang yang digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PI yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji serta hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
10. bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di negara sesuai mata uang yang digunakan dalam Transaksi DNDF Lindung Nilai PI;
12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
13. bukti kegiatan transfer modal;
14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset tetap lainnya;
15. dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya;
16. bukti pembelian/penjualan saham;
17. bukti pembayaran kupon;
18. bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan kontrak investasi kolektif;
19. bukti pembelian/penjualan surat berharga negara;
20. *bill of lading*;
21. wesel;
22. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan perusahaan; dan
23. bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya.